



**P U T U S A N**

**No. 264 K/Pid/2003**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah  
mengambil putusan Akhir memutuskan sebagai berikut dalam  
perkara :

1. N a m a : IRWAN

HOLMES,

tempat lahir : New York,

umur/tanggal lahir : 58 tahun/06

Juli 1942,

jenis kelamin : laki- laki,

kebangsaan : Amerika

Serikat,

tempat tinggal : Jalan Taman

Cilandak IV/48 Jakarta

Selatan,

agama : Islam ;

pekerjaan : Buruh ;

2. N a m a : SITI

RACHMAT SARIBANON,

tempat lahir :

Subang,

umur/tanggal lahir : 63

tahun/10 Maret 1937 ;

jenis kelamin :

Perempuan,

kebangsaan :

Indonesia,

tempat tinggal : Jalan

Taman Cilandak IV/48 Jakarta

Selatan,

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 264  
K/Pid/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama : Islam

;

pekerjaan : Ibu

Rumah Tangga ;

3. N a m a : R.

BAMBANG HARI SUDEWO;

tempat lahir : Jakarta ;

umur/tanggal lahir : 38 tahun/20

September 1962 ;

jenis kelamin : Laki-

laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jalan Ir.

Juanda No. 75 HH. Ciputat ;

agama : Islam ;

pekerjaan :

Wiraswasta ;

Para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada diluar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri

Tangerang karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa I. Irwan Holmes, Terdakwa II. Siti Rachmat Saribanon, Terdakwa III. R. Bambang Hari Sudewo pada hari Senin tanggal 13 September 1999 sekitar jam 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 1999 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1999 bertempat di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng (di dalam terminal) keberangkatan Kodya Tangerang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri, dengan sengaja merusak Benda Cagar Budaya atau Situs serta lingkungannya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membawa, memindahkan, Benda Cagar Budaya tanpa ijin dari Pemerintah Republik Indonesia berupa 76 jenis Benda Cagar Budaya yang telah berumur lebih dari 50 (lima puluh) tahun dan nilai penting untuk dimiliki oleh Negara, perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 1999 PD. pelangi Dharma Mulia di bawah pimpinan Terdakwa III (tiga) R. Bambang Hari Sudewo mendapatkan tawaran untuk mengikuti pameran seni Asia Pasifik di New York, selanjutnya setelah dilakukan rapat disepakati Terdakwa I (satu) Irwan Holmes dan Terdakwa II (dua) Siti Rachmat Saribanon untuk berangkat ke New York membawa barang-barang seni tersebut untuk dipamerkan pada pameran seni Asia Pasifik di New York, kemudian oleh Terdakwa I (satu) R. Bambang Hari Sudewo sebagai pimpinan PD. pelangi Dharma Mulia mempersiapkan barang-barang seni yang akan dibawa oleh Terdakwa I (satu) Irwan Holmes dan Terdakwa II (dua) Siti Rachmat Saribanon, selanjutnya barang seni sebanyak 76 jenis dimasukkan ke dalam koper warna abu-abu merek Disley dengan tidak dilengkapi surat ijin dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
- Pada tanggal 13 September 1999 Terdakwa I (satu) Irwan Holmes bersama dengan Terdakwa II (dua) Siti Rachmat Saribanon berangkat ke Bandara Soekarno Hatta dengan tujuan ke New York menumpang pesawat terbang membawa pakaian berikut tas Hand Bag dan satu koper warna abu-abu merek Disley, setelah sampai di Bandara Soekarno Hatta membeli Bording Pas Tag, kemudian Terdakwa I (satu) Irwan Holmes, Terdakwa II. Siti Rachmat Saribanon berikut tas bawaannya masuk ke dalam ruangan pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan isi koper dan tas bawaan, pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 264  
K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas Bea & Cukai diantara salah satu tas (koper) abu-abu merek Disley di dalamnya berisi barang-barang yang diduga sebagai Benda Cagar Budaya yang tidak dilindungi dengan adanya surat izin membawa ke Luar Negeri dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mengikuti pameran seni di New York, kemudian satu koper warna abu-abu tersebut oleh petugas Bea & Cukai dilakukan pencegahan untuk dilakukan penelitian, setelah dihitung Benda yang diduga Benda Cagar Budaya tersebut sesuai dengan bentuk dan jenisnya sebanyak 146 pcs ;

- Selanjutnya oleh petugas Bea & Cukai Bandara Soekarno Hatta menanyakan kepada Terdakwa I (satu) Irwan Holmes dan Terdakwa II. Siti Rachmat Saribanon siapa pemilik satu koper yang berisi barang Cagar Budaya, oleh mereka Terdakwa diakui miliknya yang akan dibawa ke New York untuk mengikuti pameran seni Asia Pasifik dan mengakui barang-barang Cagar Budaya yang dibawanya milik PD. pelangi sebagai pimpinannya Terdakwa III (tiga) R. Bambang Hari Sudewo, barang-barang Cagar Budaya tersebut oleh petugas Bea & Cukai setelah dicegah diserahkan ke Kantor Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk dilakukan penelitian tentang kebenaran barang Cagar Budaya yang akan dibawa ke Luar Negeri sebanyak 146 pcs, dan berdasarkan hasil penilaian terhadap Benda Cagar Budaya pada tanggal 30 November 2000 yang dilakukan oleh Dr. Machi Suhadi dan Dra. Suhardini, disaksikan oleh Subowo, SH., Dra. Rita M.R. Sardjito berdasarkan hasil penilaian menyatakan bahwa benda-benda yang dicegah oleh petugas Bea & Cukai yang berjumlah 146 pcs setelah dilakukan penelitian/penilaian ternyata dari seluruh jumlah tersebut (146 pcs) 76 jenis merupakan Benda Cagar Budaya jelas berumur lebih 50 (lima puluh) tahun dan



bernilai penting untuk dimiliki oleh Negara sesuai dengan pasal 1 dan 5 UU No. 5 Tahun 1992 tentang Purbakala sebanyak 76 jenis lain sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah bagian hiasan kepala jenis hiasan rambut bahan perak dan besi lempeng ;
2. 1 (satu) buah hiasan kepala Jenis hiasan rambut bahan perak dan besi lempeng ;
3. 1 (satu) buah hiasan keris jenis hiasan warangka bahan logam ;
4. 1 (satu) buah fragmen jenis perhiasan bahan logam ;
5. 1 (satu) buah burung Beo dan Gajah jenis hiasan bahan logam ;
6. 1 (satu) buah ikat kepala jenis Jimat bahan kain manik-manik dari kulit kerang ;
7. 1 (satu) buah kanatar jenis perhiasan bahan logam ;
8. 1 (satu) buah mamuli jenis perhiasan telinga bahan emas muda ;
9. 1 (satu) buah fragmen jenis hiasan Lampu bahan logam ;
10. 1 (satu) buah fragmen jenis hiasan Lampu bahan kuningan ;
11. 1 (satu) buah rantai ikan jenis hiasan bahan kuningan ;
12. 1 (satu) buah rantai ikan jenis hiasan bahan emas muda ;
13. 1 (satu) buah ikat kepala jenis hiasan bahan kain, logam dan biji-bijian ;
14. 1 (satu) buah arca penunggang kuda jenis hiasan bahan logam/perunggu ;



- 15.1 (satu) buah arca orang berdiri bahan logam ;
- 16.1 (satu) buah arca orang bahan logam ;
- 17.1 (satu) buah arca orang dan binatang jenis hiasan gantung bahan perunggu ;
- 18.1 (satu) buah arca monyet bahan kuningan/perunggu ;
- 19.1 (satu) buah burung merpati jenis hiasan bahan logam berwarna kehitaman ;
- 20.1 (satu) buah arca Kerbau bahan logam ;
- 21.1 (satu) buah caping jenis tutup bahan berwarna kemasam ;
- 22.1 (satu) buah batu Obsidian bahan batuan ;
- 23.1 (satu) buah kalung manik jenis perhiasan bahan logam ;
- 24.1 (satu) buah kalung balok jenis perhiasan bahan kuningan keemasan ;
- 25.1 (satu) buah gantungan tanimbar jenis perhiasan bahan logam ;
- 26.1 (satu) buah mamuli jenis perhiasan bahan logam ;
- 27.1 (satu) buah gantungan burung jenis perhiasan bahan logam ;
- 28.1 (satu) buah arca binatang bahan logam ;
- 29.1 (satu) buah bandul bentuk kuda Laut jenis perhiasan bahan logam kuning keemasan ;
- 30.1 (satu) buah arca Kerbau bahan logam warna kehitaman ;
- 31.1 (satu) buah arca Wanita bahan perunggu ;
- 32.1 (satu) buah kalung tumpuk-tumpuk jenis perhiasan bahan logam warna kekuningan



- ;
- 33.1 (satu) buah bandul motif semut jenis perhiasan bahan logam warna kekuningan ;
- 34.1 (satu) buah ani- ani jenis alat pertanian bahan logam perunggu kehitaman ;
- 35.1 (satu) buah kalung manik jenis perhiasan bahan batu kwarsa ;
- 36.1 (satu) buah kalung manik jenis perhiasan ;
- 37.61 (enam puluh satu) buah kalung mutisala jenis perhiasan bahan terakota ;
- 38.1 (satu) buah Patung batu bahan batu andesit ;
- 39.1 (satu) buah manik- manik jenis perhiasan bahan batu kwarsa ;
- 40.16 (enam belas) buah manik- manik jenis perhiasan bahan batu kwarsa ;
- 41.1 (satu) buah manik- manik jenis perhiasan bahan batu kwarsa;
- 42.1 (satu) buah manik- manik jenis perhiasan bahan batu kapur + D186 ;
- 43.1 (satu) buah manik- manik jenis perhiasan bahan logam ;
- 44.2 (dua) buah manik- manik jenis perhiasan bahan batu kwarsa hijau kekuningan :
- 45.1 (satu) buah manik pelangi jenis perhiasan bahan batu kwarsa ;
- 46.4 (empat) buah hiasan kaca jenis hiasan ;
- 47.2 (dua) buah manik- manik jenis perhiasan bahan kaca warna hijau ;
- 48.1 (satu) buah manik- manik jenis perhiasan bahan batu kapur ;
- 49.1 (satu) buah manik- manik jenis perhiasan





- bahan batu kapur ;
- 50.1 (satu) buah hiasan bahan emas muda ;
- 51.1 (satu) buah pelita bahan logam ;
- 52.2 (dua) buah manik-manik jenis perhiasan bahan kwarsa biru ;
- 53.1 (satu) buah manik-manik jenis perhiasan bahan kwarsa biru ;
- 54.1 (satu) buah kalung Karsa jenis perhiasan bahan kwarsa ;
- 55.1 (satu) buah kalung manik-manik jenis perhiasan bahan kwarsa ;
- 56.1 (satu) buah kalung jenis hiasan bahan kwarsa ;
- 57.3 (tiga) buah kalung manik-manik jenis hiasan bahan kwarsa merah kehitaman ;
- 58.2 (dua) buah kalung jenis hiasan bahan kwarsa biru Kusam;
- 59.1 (satu) buah kalung Adat jenis hiasan bahan logam perak ;
- 60.1 (satu) buah manik-manik campuran jenis hiasan bahan kwarsa;
- 61.11 (sebelas) buah kalung manik-manik jenis hiasan bahan kwarsa ;
- 62.1 (satu) buah kalung manik-manik jenis hiasan bahan kwarsa ;
- 63.6 (enam) butir manik-manik jenis hiasan bahan kwarsa;
- 64.1 (satu) buah kalung manik-manik jenis hiasan bahan kwarsa ;
- 65.1 (satu) buah kalung jenis hiasan bahan kwarsa ;
- 66.2 (dua) buah hiasan kaca ;
- 67.1 (satu) buah kalung manik-manik jenis hiasan bahan kwarsa kuning ;
- 68.3 (tiga) untai kalung mutisala jenis





- hiasan bahan batu kapur ;
- 69.2 (dua) butir manik-manik jenis hiasan ;
- 70.1 (satu) buah kalung jenis hiasan bahan kwarsa hitam mengkilat ;
- 71.1 (satu) butir manik-manik jenis hiasan bahan kwarsa ;
- 72.11 (sebelas) butir manik-manik jenis hiasan bahan kwarsa ;
- 73.1 (satu) buah butir manik-manik jenis hiasan bahan kwarsa ;
- 74.14 (empat belas) butir manik-manik jenis hiasan bahan kwarsa ;
- 75.1 (satu) buah manik kaca sevron jenis hiasan bahan kwarsa cokelat bata ;
- 76.17 (tujuh belas) butir manik kaca sevron jenis hiasan bahan kwarsa ;

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 26 jo pasal 15 ayat (2) huruf a UU No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya jo pasal 55 (1) Ke-I KUHP;

**SUBSIDAIR:**

Bahwa mereka Terdakwa I (satu) Irwan Holmes, Terdakwa II (dua) Siti Rachmat Saribanon, Terdakwa III (tiga) R. Bambang Hari Sudewo pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair dengan sengaja tidak melakukan kewajiban mendaftarkan pemilikan, pengalihan hak dan pemindahan tempat Benda Cagar Budaya sebanyak 76 pcs terdiri :

1. 1 (satu) buah bagian hiasan kepala jenis hiasan rambut bahan perak dan besi lempeng ;
2. 1 (satu) buah hiasan kepala Jenis hiasan rambut bahan perak dan besi lempeng ;
3. 1 (satu) buah hiasan keris jenis hiasan warangka bahan logam ;
4. 1 (satu) buah fragmen jenis perhiasan bahan logam ;



5. 1 (satu) buah burung Beo dan Gajah jenis hiasan bahan logam ;
6. 1 (satu) buah ikat kepala jenis Jimat bahan kain manik-manik dari kulit kerang ;
7. 1 (satu) buah kanatar jenis perhiasan bahan logam ;
8. 1 (satu) buah mamuli jenis perhiasan telinga bahan emas muda ;
9. 1 (satu) buah fragmen jenis hiasan Lampu bahan logam ;
- 10.1 (satu) buah fragmen jenis hiasan Lampu bahan kuningan ;
- 11.1 (satu) buah rantai ikan jenis hiasan bahan kuningan ;
- 12.1 (satu) buah rantai ikan jenis hiasan bahan emas muda ;
- 13.1 (satu) buah ikat kepala jenis hiasan bahan kain, logam dan biji-bijian ;
- 14.1 (satu) buah arca penunggang kuda jenis hiasan bahan logam/perunggu ;
- 15.1 (satu) buah arca orang berdiri bahan logam ;
- 16.1 (satu) buah arca orang bahan logam ;
- 17.1 (satu) buah arca orang dan binatang jenis hiasan gantung bahan perunggu ;
- 18.1 (satu) buah arca monyet bahan kuningan/perunggu ;
- 19.1 (satu) buah burung merpati jenis hiasan bahan logam berwarna kehitaman;
- 20.1 (satu) buah arca Kerbau bahan logam ;
- 21.1 (satu) buah caping jenis tutup bahan berwarna kemasan ;
- 22.1 (satu) buah batu Obsidian bahan batuan ;
- 23.1 (satu) buah kalung manik jenis perhiasan bahan logam ;
- 24.1 (satu) buah kalung balok jenis perhiasan bahan kuningan keemasan ;



- 25.1 (satu) buah gantungan tanimbar jenis perhiasan bahan logam ;
- 26.1 (satu) buah mamuli jenis perhiasan bahan logam ;
- 27.1 (satu) buah gantungan burung jenis perhiasan bahan logam ;
- 28.1 (satu) buah arca binatang bahan logam ;
- 29.1 (satu) buah bandul bentuk kuda Laut jenis perhiasan bahan logam kuning keemasan ;
- 30.1 (satu) buah arca Kerbau bahan logam warna kehitaman ;
- 31.1 (satu) buah arca Wanita bahan perunggu ;
- 32.1 (satu) buah kalung tumpuk-tumpuk jenis perhiasan bahan logam warna kekuningan ;
- 33.1 (satu) buah bandul motif semut jenis perhiasan bahan logam warna kekuningan ;
- 34.1 (satu) buah ani-ani jenis alat pertanian bahan logam perunggu kehitaman ;
- 35.1 (satu) buah kalung manik jenis perhiasan bahan batu kwarsa ;
- 36.1 (satu) buah kalung manik jenis perhiasan ;
- 37.61 (enam puluh satu) buah kalung mutisala jenis perhiasan bahan terakota ;
- 38.1 (satu) buah Patung batu bahan batu andesit ;
- 39.1 (satu) buah manik-manik jenis perhiasan bahan batu kwarsa ;
- 40.16 (enam belas) buah manik-manik jenis perhiasan bahan batu kwarsa ;
- 41.1 (satu) buah manik-manik jenis perhiasan bahan batu kwarsa ;
- 42.1 (satu) buah manik-manik jenis perhiasan bahan batu kapur + D186 ;
- 43.1 (satu) buah manik-manik jenis perhiasan bahan logam ;
- 44.2 (dua) buah manik-manik jenis perhiasan bahan batu



kwarsa hijau kekuningan :

45.1 (satu) buah manik pelangi jenis perhiasan bahan batu kwarsa ;

46.4 (empat) buah hiasan kaca jenis hiasan ;

47.2 (dua) buah manik- manik jenis perhiasan bahan kaca warna hijau ;

48.1 (satu) buah manik- manik jenis perhiasan bahan batu kapur ;

49.1 (satu) buah manik- manik jenis perhiasan bahan batu kapur ;

50.1 (satu) buah hiasan bahan emas muda ;

51.1 (satu) buah pelita bahan logam ;

52.2 (dua) buah manik- manik jenis perhiasan bahan kwarsa biru ;

53.1 (satu) buah manik- manik jenis perhiasan bahan kwarsa biru ;

54.1 (satu) buah kalung Karsa jenis perhiasan bahan kwarsa ;

55.1 (satu) buah kalung manik- manik jenis perhiasan bahan kwarsa ;

56.1 (satu) buah kalung jenis hiasan bahan kwarsa ;

57.3 (tiga) buah kalung manik- manik jenis hiasan bahan kwarsa merah kehitaman ;

58.2 (dua) buah kalung jenis hiasan bahan kwarsa biru Kusam;

59.1 (satu) buah kalung Adat jenis hiasan bahan logam perak ;

60.1 (satu) buah manik- manik campuran jenis hiasan bahan kwarsa;

61.11 (sebelas) buah kalung manik- manik jenis hiasan bahan kwarsa ;

62.1 (satu) buah kalung manik- manik jenis hiasan bahan kwarsa ;

63.6 (enam) butir manik- manik jenis hiasan bahan kwarsa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64.1 (satu) buah kalung manik- manik jenis hiasan bahan kwarsa ;

65.1 (satu) buah kalung jenis hiasan bahan kwarsa ;

66.2 (dua) buah hiasan kaca ;

67.1 (satu) buah kalung manik- manik jenis hiasan bahan kwarsa kuning ;

68.3 (tiga) untai kalung mutisala jenis hiasan bahan batu kapur ;

69.2 (dua) butir manik- manik jenis hiasan ;

70.1 (satu) buah kalung jenis hiasan bahan kwarsa hitam mengkilat ;

71.1 (satu) butir manik- manik jenis hiasan bahan kwarsa ;

72.11 (sebelas) butir manik- manik jenis hiasan bahan kwarsa ;

73.1 (satu) buah butir manik- manik jenis hiasan bahan kwarsa ;

74.14 (empat belas) butir manik- manik jenis hiasan bahan kwarsa ;

75.1 (satu) buah manik kaca sevron jenis hiasan bahan kwarsa coklat bata ;

76.17 (tujuh belas) butir manik kaca sevron jenis hiasan bahan kwarsa ;

Barang-barang Cagar Budaya tersebut oleh mereka akan dibawa ke New York, pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea & Cukai dinyatakan kepada mereka apakah terhadap barang-barang Benda Cagar Budaya tersebut telah didaftarkan ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia oleh Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti pendaftaran terhadap Benda Cagar Budaya tersebut, selanjutnya satu tas koper warna abu-abu merek Disley berisi Benda Cagar Budaya ditengah oleh Petugas Bea Cukai untuk dilakukan penilaian oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (Dirjen Purbakala) ; Dan berdasarkan hasil penilaian Benda Cagar Budaya pada tanggal 30 November 2000 yang dilakukan oleh Dr. Machi Suhadi dan Dra. Suhardini

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 264  
K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disaksikan oleh Subowo, SH., Dra. Rita M.R. Sudjito, berdasarkan hasil penilaian, menyatakan bahwa seluruh benda yang berjumlah 76 jenis merupakan Benda Cagar Budaya jelas berumur lebih dari 50 (lima puluh) tahun dan bernilai penting untuk dimiliki oleh Negara sesuai dengan pasal 1 dan 5 UU No. 5 tahun 1992 tentang Purbakala sebanyak 76 jenis ;

Selanjutnya mereka Terdakwa diserahkan oleh Dirjen Purbakala (Mendikbud) ke MABES POLRI untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 (a) UU No. 5 tahun 1992 jo pasal 55 ayat 1 ke-I KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Tangerang tanggal 06 September 2001 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Irwan Holmes, Terdakwa II. Siti Rachmat Saribanon, Terdakwa III. R. Bambang Hari Sudewo bersalah melakukan tindak pidana tidak melakukan kewajiban mendaftarkan pemilikan, pengalihan hak dan pemindahan tempat Benda Cagar Budaya sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 28 (a) Undang-Undang No. 5 tahun 1992 jo pasal 55 (1) ke-I KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Irwan Holmes, Terdakwa II. Siti Rachmat Saribanon, Terdakwa III. R. Bambang Hari Sudewo dengan pidana penjara masing-masing 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhadap masing-masing Terdakwa, subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti satu koper warna abu-abu merek Delsey berisi 76 jenis Benda Cagar Budaya dikembalikan kepada mereka Terdakwa untuk didaftarkan ;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 264  
K/Pid/2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Tangerang No. 371/PID. B/2001/ PN. TNG. tanggal 10 Oktober 2001 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan para Terdakwa :

- a. Irwan Holmes,
- b. Ny. Siti Rachmat Saribanon,
- c. R. Bambang Hari Sudewo,

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan primair maupun subsidair ;

2. Membebaskan oleh karena itu para Terdakwa dari dakwaan tersebut ;

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah bagian hiasan kepala jenis hiasan rambut bahan perak dan besi lempeng ;
- 2) 1 (satu) buah hiasan kepala Jenis hiasan rambut bahan perak dan besi lempeng ;
- 3) 1 (satu) buah hiasan keris jenis hiasan warangka bahan logam ;
- 4) 1 (satu) buah fragmen jenis perhiasan bahan logam ;
- 5) 1 (satu) buah burung Beo dan Gajah jenis hiasan bahan logam ;
- 6) 1 (satu) buah ikat kepala jenis Jimat bahan kain manik-manik dari kulit kerang ;
- 7) 1 (satu) buah kanatar jenis perhiasan bahan logam ;
- 8) 1 (satu) buah mamuli jenis perhiasan telinga bahan emas muda ;
- 9) 1 (satu) buah fragmen jenis hiasan Lampu bahan logam ;
- 10) 1 (satu) buah fragmen jenis hiasan Lampu bahan

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 264  
K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- kuningan ;
- 11) 1 (satu) buah rantai ikan jenis hiasan bahan kuningan ;
- 12) 1 (satu) buah rantai ikan jenis hiasan bahan emas muda ;
- 13) 1 (satu) buah ikat kepala jenis hiasan bahan kain, logam dan biji -bijian ;
- 14) 1 (satu) buah arca penunggang kuda jenis hiasan bahan logam/perunggu ;
- 15) 1 (satu) buah arca orang berdiri bahan logam ;
- 16) 1 (satu) buah arca orang bahan logam ;
- 17) 1 (satu) buah arca orang dan binatang jenis hiasan gantung bahan perunggu ;
- 18) 1 (satu) buah arca monyet bahan kuningan/perunggu ;
- 19) 1 (satu) buah burung merpati jenis hiasan bahan logam berwarna kehitaman;
- 20) 1 (satu) buah arca Kerbau bahan logam ;
- 21) 1 (satu) buah caping jenis tutup bahan berwarna kemasan ;
- 22) 1 (satu) buah batu Obsidian bahan batuan ;
- 23) 1 (satu) buah kalung manik jenis perhiasan bahan logam ;
- 24) 1 (satu) buah kalung balok jenis perhiasan bahan kuningan keemasan ;
- 25) 1 (satu) buah gantungan tanimbar jenis perhiasan bahan logam ;
- 26) 1 (satu) buah mamuli jenis perhiasan bahan logam ;
- 27) 1 (satu) buah gantungan burung jenis perhiasan bahan logam ;
- 28) 1 (satu) buah arca binatang bahan logam ;
- 29) 1 (satu) buah bandul bentuk kuda Laut jenis perhiasan bahan logam kuning keemasan ;
- 30) 1 (satu) buah arca Kerbau bahan logam warna kehitaman ;



- 31) 1 (satu) buah arca Wanita bahan perunggu ;
- 32) 1 (satu) buah kalung tumpuk-tumpuk jenis perhiasan bahan logam warna kekuningan ;
- 33) 1 (satu) buah bandul motif semut jenis perhiasan bahan logam warna kekuningan ;
- 34) 1 (satu) buah ani-ani jenis alat pertanian bahan logam perunggu kehitaman ;
- 35) 1 (satu) buah kalung manik jenis perhiasan bahan batu kwarsa ;
- 36) 1 (satu) buah kalung manik jenis perhiasan ;
- 37) 61 (enam puluh satu) buah kalung mutisala jenis perhiasan bahan terakota ;
- 38) 1 (satu) buah Patung batu bahan batu andesit ;
- 39) 1 (satu) buah manik-manik jenis perhiasan bahan batu kwarsa ;
- 40) 16 (enam belas) buah manik-manik jenis perhiasan bahan batu kwarsa ;
- 41) 1 (satu) buah manik-manik jenis perhiasan bahan batu kwarsa ;
- 42) 1 (satu) buah manik-manik jenis perhiasan bahan batu kapur + D186 ;
- 43) 1 (satu) buah manik-manik jenis perhiasan bahan logam ;
- 44) 2 (dua) buah manik-manik jenis perhiasan bahan batu kwarsa hijau kekuningan ;
- 45) 1 (satu) buah manik pelangi jenis perhiasan bahan batu kwarsa ;
- 46) 4 (empat) buah hiasan kaca jenis hiasan ;
- 47) 2 (dua) buah manik-manik jenis perhiasan bahan kaca warna hijau ;
- 48) 1 (satu) buah manik-manik jenis perhiasan bahan batu kapur ;
- 49) 1 (satu) buah manik-manik jenis perhiasan bahan batu kapur ;



- 50) 1 (satu) buah hiasan bahan emas muda ;
- 51) 1 (satu) buah pelita bahan logam ;
- 52) 2 (dua) buah manik- manik jenis perhiasan bahan kwarsa biru ;
- 53) 1 (satu) buah manik- manik jenis perhiasan bahan kwarsa biru ;
- 54) 1 (satu) buah kalung Karsa jenis perhiasan bahan kwarsa ;
- 55) 1 (satu) buah kalung manik- manik jenis perhiasan bahan kwarsa ;
- 56) 1 (satu) buah kalung jenis hiasan bahan kwarsa ;
- 57) 3 (tiga) buah kalung manik- manik jenis hiasan bahan kwarsa merah kehitaman ;
- 58) 2 (dua) buah kalung jenis hiasan bahan kwarsa biru Kusam;
- 59) 1 (satu) buah kalung Adat jenis hiasan bahan logam perak ;
- 60) 1 (satu) buah manik- manik campuran jenis hiasan bahan kwarsa;
- 61) 11 (sebelas) buah kalung manik- manik jenis hiasan bahan kwarsa ;
- 62) 1 (satu) buah kalung manik- manik jenis hiasan bahan kwarsa ;
- 63) 6 (enam) butir manik- manik jenis hiasan bahan kwarsa;
- 64) 1 (satu) buah kalung manik- manik jenis hiasan bahan kwarsa ;
- 65) 1 (satu) buah kalung jenis hiasan bahan kwarsa ;
- 66) 2 (dua) buah hiasan kaca ;
- 67) 1 (satu) buah kalung manik- manik jenis hiasan bahan kwarsa kuning ;
- 68) 3 (tiga) untai kalung mutisala jenis hiasan bahan batu kapur ;
- 69) 2 (dua) butir manik- manik jenis hiasan ;
- 70) 1 (satu) buah kalung jenis hiasan bahan kwarsa hitam mengkilat ;



71) 1 (satu) butir manik- manik jenis hiasan bahan kwarsa ;

72) 11 (sebelas) butir manik- manik jenis hiasan bahan kwarsa ;

73) 1 (satu) buah butir manik- manik jenis hiasan bahan kwarsa ;

74) 14 (empat belas) butir manik- manik jenis hiasan bahan kwarsa ;

75) 1 (satu) buah manik kaca sevron jenis hiasan bahan kwarsa cokelat bata ;

76) 17 (tujuh belas) butir manik kaca sevron jenis hiasan bahan kwarsa dan 1 (satu) kopokor warna abu-abu merek Delsey ;

Dikembalikan kepada Terdakwa III. R. Bambang Hari sudewo ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 32/Kasasi/2001/ PN. TNG. Jo No. 371/Pid. B/2001/PN. TNG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2001 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 November 2001, dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, pada tanggal 07 November 2001 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Oktober 2001 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2001 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 07 November 2001, dengan demikian permohonan kasasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 264  
K/Pid/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara No : 371/Pid. B/2001/PN Tangerang tanggal 10 Oktober 2001 sampai dengan saat pembuatan Memori Kasasi belum menyerahkan Ekstra Vonis ataupun putusan yang telah dibacakan didepan persidangan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
2. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yaitu membebaskan Dakwaan Primair sedangkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan Dakwaan Subsidair terbukti secara sah menurut hukum.
3. Bahwa Majelis Hakim membebaskan para Terdakwa-terdakwa dari dakwaan subsidair yaitu telah salah/keliru menafsirkan unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan dalam hal ini :
  - Unsur dengan sengaja tidak melakukan

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 264  
K/Pid/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban  
mendaftarkan  
pemilikan,  
pengalihan hak  
dan pemindahan  
tempat benda  
Cagar Budaya.

Hal-hal yang telah ditemukan dalam putusan Majelis Hakim yang ternyata telah menjatuhkan putusan pembebasan tidak murni, adalah karena telah salah/keliru menafsirkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu :

a. Unsur  
dengan  
sengaja  
tidak  
melakuka  
n  
kewajiba  
n  
mendafta  
rkan,  
pemilika  
n,  
pengalih  
an hak  
dan  
pemindah  
an  
tempat  
Benda  
Cagar  
Budaya.

- Bahwa Ketua  
Majelis Hakim  
dalam

Hal. 22 dari 20 hal. Put. No. 264  
K/Pid/2008

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya  
tidak  
mempertimbangka  
n keterangan  
Saksi Ahli DR.  
Machi Suhadi  
sebagai Ahli  
Peneliti Muda  
(Gol IV C) pada  
pusat  
penelitian  
Arkeologi  
Nasional dan  
Saksi Ahli Dra.  
Suhardini yang  
bertugas  
sebagai kepala  
Bidang Koreksi  
Prasejarah dan  
Antropologi  
pada Museum  
Nasional yang  
telah melakukan  
penilaian  
terhadap benda-  
benda Cagar  
Budaya sebanyak  
76 jenis dengan  
cara- cara  
sebagai berikut  
dengan  
keahliannya  
antara lain :  
a. Pernah  
melihat  
benda-

Hal. 23 dari 20 hal. Put. No. 264  
K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda

Cagar

Budaya

tersebut

;

b. Mengamat

i benda-

benda

Cagar

Budaya

tersebut

tentang

tahun

pembuata

nya ;

c. Meneliti

dari

bahan

apa

benda-

benda

Cagar

Budaya

tersebut

dibuat ;

d. Ditentuk

an dari

buku-

buku

(referen

si)

Himpunan

Peratura

n

tentang

Cagar

Hal. 24 dari 20 hal. Put. No. 264  
K/Pid/2008

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budaya,  
gaya dan  
bentuk  
Benda  
Cagar  
Budaya  
tersebut

;

e. Memband  
ingkan  
dengan  
benda-  
benda  
Cagar  
Budaya  
yang  
telah  
ada  
terlebih  
dahulu  
dimiliki  
oleh  
Museum  
Nasional

;

f. Membuat  
Berita  
Acara  
Penilaian  
tentang  
Benda  
Cagar  
Budaya  
sebanyak  
jenis

Hal. 25 dari 20 hal. Put. No. 264  
K/Pid/2008

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernilai  
sejarah  
berumur  
lima  
puluh  
tahun  
atau  
lebih  
pada  
tanggal  
30  
November  
2000 ;  
- Bahwa  
Ketua  
Majelis  
Hakim  
dalam  
putus  
annya  
tidak  
mempe  
rtimb  
angka  
n  
keter  
angan  
Saksi  
Dra.  
RITA  
MR.  
SARDJ  
ITO  
sebag  
ai

Hal. 26 dari 20 hal. Put. No. 264  
K/Pid/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasi  
Perli  
ndung  
an di  
Lin  
Bin  
Jarah  
Ditje  
n  
Perli  
ndung  
an  
Kebud  
ayaan  
yang  
mener  
angka  
n  
bahwa  
terha  
dap  
76  
jenis  
Benda  
Cagar  
Buday  
a  
yang  
dimil  
iki  
oleh  
para  
Terda  
kwa  
belum  
diaju



kan  
untuk  
dilak  
ukan  
penil  
aian  
dan  
menda  
ftark  
an ke  
Dirje  
n  
Perli  
ndung  
an  
Kebud  
ayaan  
karen  
a  
Majel  
is  
Hakim  
hanya  
mempe  
rtimb  
angka  
n  
keter  
angan  
saksi  
-  
saksi  
yang  
diaju  
kan  
oleh



Terda  
kwa  
melal  
ui  
Penas  
ihat  
Hukum  
nya  
yaitu  
saksi  
ahli  
DJOKO  
DWIYA  
NTO  
dari  
Unive  
rsita  
s  
Gajah  
Mada,  
mener  
angka  
n  
bahwa  
dalam  
melak  
ukan  
penil  
aian  
terha  
dap  
sesua  
tu  
Benda  
Cagar  
Buday

Hal. 29 dari 20 hal. Put. No. 264  
K/Pid/2008





a  
harus  
dilak  
ukan  
penil  
aian  
bentu  
k dan  
gaya  
benda  
terse  
but  
dan  
dari  
bahan  
apa  
terbu  
at  
dan  
apabi  
la  
terbu  
at  
dari  
logam  
maka  
untuk  
dapat  
diket  
ahui  
benda  
terse  
but  
Benda  
Cagar  
Buday



a  
harus  
dilak  
ukan  
penil  
aian  
secar  
a  
labor  
atori  
um.  
- Alasa  
n  
Majel  
is  
Hakim  
seper  
ti  
terse  
but  
diata  
s  
adala  
h  
tidak  
benar  
,  
karen  
a  
menur  
ut  
keter  
angan  
saksi  
ahli  
DR.



MACHI  
SUHAD  
I dan  
saksi  
ahli  
Dra.  
SUHAR  
DINI  
dalam  
melak  
ukan  
penil  
aian  
untuk  
menen  
tukan  
Benda  
Cagar  
Buday  
a  
selai  
n  
mengg  
unaka  
n  
cara  
terse  
but  
diata  
s,  
mengg  
unaka  
n  
labor  
atori  
um

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah  
h  
merup  
akan  
alter  
natif  
terak  
hir  
dalam  
menen  
tukan  
Benda  
Cagar  
Buday  
a  
sedan  
gkan  
terha  
dap  
76  
jenis  
benda  
yang  
dinya  
takan  
Benda  
Cagar  
Buday  
a  
sudah  
cukup  
denga  
n  
cara  
yang  
dilak



ukan  
oleh  
saksi  
ahli  
sesua  
i  
keahl  
ianny  
a,  
sedan  
g  
Benda  
Cagar  
Buday  
a  
terse  
but  
seban  
yak  
76  
jenis  
diteg  
ah  
oleh  
petug  
as  
Bea  
dan  
Cukai  
pada  
waktu  
Terda  
kwa  
IRWAN  
HOLME  
S dan



Terda  
kwa  
SITI  
RACHM  
AT  
SARIB  
ANON  
akan  
beran  
gkat  
ke  
Ameri  
ka  
dalam  
rangk  
a  
pamer  
an ;  
- Bahwa  
sehar  
usnya  
Majel  
is  
Hakim  
harus  
mempe  
rtimb  
angka  
n  
bahwa  
perbu  
atan  
para  
Terda  
kwa-  
terda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kwa  
terse  
but  
bersa  
lah  
karen  
a  
benda  
-  
benda  
Cagar  
Buday  
a  
seban  
yak  
76  
jenis  
yang  
telah  
dilak  
ukan  
penil  
aian  
berni  
lai  
sejar  
ah  
dan  
berum  
ur 50  
tahun  
lebih  
ditua  
ngkan  
dalam  
Berit





a  
Acara  
dibaw  
ah  
sumpa  
h  
merup  
akan  
alat  
bukti  
yang  
sah  
sesua  
i  
Pasal  
184  
(1)  
b. c  
KUHP  
;  
- Bahwa  
apabi  
la  
benda  
-  
benda  
Cagar  
Buday  
a  
terse  
but  
berha  
sil  
dibaw  
a  
oleh



para  
Terda  
kwa  
ke  
Luar  
Neger  
i  
maka  
akan  
hilan  
g  
benda  
-  
benda  
penin  
ggala  
n  
sejar  
ah  
dari  
Negar  
a  
Repub  
lik  
Indon  
esia  
;

Berdasarkan uraian diatas telah kami buktikan bahwa putusan AQUO adalah putusan bebas tidak murni, untuk itu adalah tepat Jaksa Penuntut Umum menempuh upaya Kasasi.

Dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum, mohon kiranya Ketua Mahkamah Agung RI berkenan menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan seluruhnya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam Perkara Terdakwa I. IRWAN HOLMES, II. SIT!



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMA T SARIBANON, III. R. BAMBANG HARI SUDEWO, selanjutnya kami mohon pula kiranya Ketua Mahkamah Agung RI berkenan mengadili dan memutus sendiri perkara atas nama Terdakwa IRWAN HOLMES, SITI RACHMA T SARIBANON dan Terdakwa R. BAMBANG HARI SUDEWO.

4. Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri  
Tangerang dalam  
mengadili dan memutuskan  
perkara Terdakwa telah  
melakukan hal-hal  
sebagaimana dimaksudkan  
dalam Pasal 253 (1) sub  
a KUHP, yaitu tidak  
menerapkan peraturan-  
peraturan Hukum  
sebagaimana mestinya,  
yakni :

4.1. Hakim telah mengesampingkan Hukum pembuktian, dan Majelis Hakim dalam pertimbangannya tentang tidak terbuktinya perbuatan para Terdakwa hanya mendasarkan pada alat bukti-bukti hasil penilaian melalui laboratorium terhadap benda Cagar Budaya dan justru sebaliknya mengesampingkan alat bukti lain seperti bukti surat, keterangan saksi-saksi dan Saksi Ahli dan alat bukti petunjuk untuk lebih jelasnya hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Unsur dengan sengaja, sebagaimana fakta persidangan saksi Dra. RITA MR SARDJITO dan saksi ahli DR. MACHI SUHADI dan saksi ahli Dra. SUHARDINI, bahwa terhadap 76 jenis benda yang diduga Benda Cagar Budaya tidak pernah didaftarkan untuk dilakukan penilaian dan dari Hasil penilaian terhadap 76 jenis benda yang diduga Benda Cagar Budaya ternyata Benda sebanyak 76 jenis adalah benda

Hal. 39 dari 20 hal. Put. No. 264  
K/Pid/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cagar Budaya yang bernilai penting, benda-benda tersebut berhasil ditegah oleh petugas Bea dan Cukai pada waktu akan berangkat ke Amerika untuk mengikuti Pameran di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng.

Dari fakta - fakta tersebut jelas nyata-nyata majelis Hakim tidak menerapkan pembuktian tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

a. Hanya mempertimbang kan satu alat bukti keterangan saksi Ahli yang diajukan oleh Terdakwa yang menerangkan baru dapat dikatakan benda Cagar Budaya apabila sudah dilakukan penilaian secara laboratorium ;

b. Tidak menerapkan alat bukti keterangan Saksi Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;

c. Tidak menerapkan alat bukti petunjuk ;

- Bahwa para Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk dilakukan penilaian terhadap 76 jenis Benda Cagar budaya.
- Dari hasil penilaian Saksi Ahli yang dituangkan dalam berita acara penilaian

Hal. 40 dari 20 hal. Put. No. 264  
K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 November 2000 benda sebanyak 76  
jenis adalah Benda Cagar Budaya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah  
Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat  
dibenarkan, Judex Factie telah salah dalam menerapkan  
hukum. Dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hasil analisis laboratorium geologi  
dari barang kasus perkara Irwan Holmes dari Kepala Pusat  
Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional tanggal 04  
Oktober 2006 menyatakan bahwa barang-barang incasu  
mempunyai umur yang sangat tua sampai yang mempunyai  
patinasi yang kurang yang selebihnya menunjukkan masa yang  
lebih muda. Banyak dari barang-barang tersebut tidak  
diproduksi lagi. Berdasarkan alasan-alasan itu para  
Terdakwa dipersalahkan tidak mendaftar/mendapat izin dari  
DEPDIKBUD untuk ke 76 barang benda Cagar Budaya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas  
Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri  
Tangerang No. No. 371/PID. B/ 2001/PN. TNG. tanggal 9  
Pebruari 2004, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena  
itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili  
sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi  
Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan  
bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada  
semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-  
Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985  
sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-  
Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3  
tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang  
bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

Hal. 41 dari 20 hal. Put. No. 264  
K/Pid/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG,  
tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.  
371/PID. B/2001/ PN. TNG. tanggal 10 Oktober 2001 ;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa 1. Irwan Holmes, Terdakwa II. Siti Rachmat Saribanon, dan Terdakwa III. R. Bambang Hari Sudewo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ;
- Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut ;
  - Menyatakan Terdakwa 1. Irwan Holmes, Terdakwa II. Siti Rachmat Saribanon, dan Terdakwa III. R. Bambang Hari Sudewo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak melakukan kewajiban mendaftarkan pemilikan, pengalihan hak dan pemindahan tempat Benda Cagar Budaya ;
  - Menjatuhkan pidana oleh karena kepada Terdakwa 1. Irwan Holmes, Terdakwa II. Siti Rachmat Saribanon, dan Terdakwa III. R. Bambang Hari Sudewo dengan pidana penjara masing-masing 8 (delapan) bulan ;
  - Memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari dengan ada putusan hakim ditentukan lain, atas dasar terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan 10 (sepuluh) bulan telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum ;
  - Menghukum para Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhadap masing-masing Terdakwa, subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
  - Menyatakan barang bukti satu koper warna abu-abu merek Delsey berisi 76 jenis Benda Cagar Budaya

Hal. 42 dari 20 hal. Put. No. 264  
K/Pid/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada para Terdakwa untuk  
didaftarkan ;

Membebaskan para Termohon Kasasi/para Terdakwa  
tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi  
ini sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 17 Pebruari 2009  
oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM. Hakim Agung yang  
ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,  
H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. dan Timur P. Manurung,  
SH., MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh  
Ketua Majelis beserta H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.  
dan Timur P. Manurung, SH., MM. Hakim-Hakim anggota  
tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera  
Pengganti

dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut  
Umum dan para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u

a :

ttd./H.M.Imron

Anwari,SH.,SpN.,MH.

ttd./H.M.Zaharuddin Utama,SH.,MM. ttd./Timur P. Manurung,  
SH., MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Hal. 43 dari 20 hal. Put. No. 264  
K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MACHMUD RACHIMI, SH., MH  
Nip 040 018 310

Hal. 44 dari 20 hal. Put. No. 264  
K/Pid/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)